

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Pasal 1 Ayat (1) adalah :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2016) pajak merupakan iuran yang diberikan oleh rakyat untuk kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara dan tidak bisa ditunjukkan secara langsung adanya jasa timbal atau kontraprestasi. Berdasarkan definisi tersebut pajak memiliki unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Iuran rakyat kepada negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) yang berhak dipungut hanya oleh negara.
- b. Berdasarkan undang-undang. Kekuatan atau dasar pemungutan pajak yaitu undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dari negara yang langsung dapat ditunjuk. Kontraprestasi individual oleh pemerintah dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan secara langsung.

- d. Untuk membiayai rumah tangga negara, Iuran pajak dari rakyat kepada kas negara yang digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) adalah :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

3. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017) terdapat dua fungsi pajak yaitu :

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak memiliki fungsi artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

- 1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- 2) Tarif pajak progresif atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksud agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produknya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, dimaksud agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- 5) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tersebut, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
- 6) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (Resmi, 2017), yaitu :

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

c. *With Holding Tax System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

5. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian Surat Pemberitahuan

Pengertian Surat Pemberitahuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (11) adalah :

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.”

b. Fungsi Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi berdasarkan jenis pajaknya, yaitu :

1) Wajib Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh)

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (PPh) (Mardiasmo, 2016) adalah sebagai sarana dalam mempertanggungjawabkan dan melaporkan tentang :

- 1) Perhitungan pajak terutang sesuai keadaan sebenarnya
- 2) Pelunasan atau pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak dan/atau melalui pemungutan atau pemotong pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
- 3) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
- 4) Harta dan kewajiban berupa hutang atau tanggungan wajib pajak
- 5) Pembayaran dari pemungutan/pemotongan tentang pemungutan/pemotongan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi PKP (Mardiasmo, 2016) adalah sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan tentang :

- 1) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang
- 2) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- 3) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pemotong atau Pemungut Pajak

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi pemotong/pemungut pajak (Mardiasmo, 2016) adalah sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan pajak yang dipotong/dipungut dan disetorkannya.

c. Surat Pemberitahuan Tahunan

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2016 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, pengertian SPT Tahunan adalah :

“Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau

bagian tahun pajak, yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/\$), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.”

d. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan

Menurut Mardiasmo (2016) batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yaitu :

- 1) Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus Surat Pemberitahuan Masa Pertambahan Nilai (PPN) batas waktu penyampaian paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
- 3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

6. *E-Filing*

a. Pengertian *e-Filing*

Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak, pengertian *e-filing* adalah :

“*e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet

pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).”

e-Filing adalah produk inovasi teknologi informasi untuk memudahkan serta meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kegiatan mengisi dan melaporkan SPT tahunan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien melalui *e-filing* karena tersedia formulir elektronik di layanan pajak *online*. Layanan pajak *online* dapat diakses dimanapun dan kapanpun, sehingga pengisian dan pelaporan SPT melalui *e-filing* dapat dilakukan selama 24 jam setiap saat (pajak.go.id, 2016).

b. Jenis-Jenis Formulir *e-Filing*

Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan secara elektronik melalui *e-filing* yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 untuk saat ini melayani dua jenis SPT Tahunan, yaitu:

- 1) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 Sederhana (1770S)

Formulir 1770S digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu/lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lain yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerja bebas.

- 2) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 Sangat Sederhana (1770SS)

Formulir 1770SS digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 setahun.

E-Filing juga melayani penyampaian SPT berupa *Loader e-SPT*. SPT yang telah dibuat melalui aplikasi *e-SPT* (pengisian SPT elektronik) dapat disampaikan secara *online* melalui *Loader e-SPT* pada layanan *e-Filing*. SPT yang dapat disampaikan melalui *e-filing Loader e-SPT DJP Online* yaitu :

- 1) SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771

Formulir 1771 digunakan bagi Wajib Pajak Badan (PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/D, koperasi, yayasan), Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri yang berstatus BUT, Wajib Pajak Badan yang hanya memperoleh penghasilan yang telah dikenakan PPh Final, dan Wajib Pajak Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

- 2) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 dan 1770S

Formulir 1770 digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau pekerja bebas.

- 3) SPT Masa PPh Pasal 21/26

- 4) SPT Masa PPh Pasal 4(2)
- 5) SPT Masa PPN dan PPnBM

7. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efek” dan istilah ini digunakan sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dilihat sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan (Pasolong, 2007).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Isnaini (2016) menyatakan bahwa pelaporan SPT menggunakan *e-filing* di KPP Pratama Klaten membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya atau dapat dikatakan cukup efektif, dilihat dari tingkat kenaikan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* di tahun 2013 – 2015 yang signifikan. Meskipun penggunaan *e-filing* cukup efektif, ternyata belum dapat mengoptimalkan pelaporan SPT Tahunan oleh wajib pajak secara tepat waktu, dilihat dari total Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu tahun 2013-2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.

Hasil penelitian lain yang dilakukan Dewantara (2015) menjelaskan bahwa eektivitas dan kelayakan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara, dilihat dari hasil uji hipotesis secara parsial dimana sistem *e-filing* memiliki

keamanan, variasi format laporan, kelayakan ekonomi, dan kelayakan operasional yang baik.

Anindya (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Perbandingan Mekanisme Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi secara Manual dengan secara *e-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul pada Tahun 2013-2014” menyatakan bahwa sistem *e-Filing* masih belum maksimal untuk digunakan oleh wajib pajak karena masih barunya penggunaan *e-filing* di KPP Pratama Bantul sehingga belum banyak wajib pajak yang mengetahui dan memahami prosedurnya.